



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERIADI ALIAS HERI BIN USMAN**;
2. Tempat lahir : Cambai;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 7 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Koba KM 27 RT 003 Kelurahan Belilik
Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Heriadi Alias Heri Bin Usman ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 25/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 7 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 7 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Heriadi als Heri Bin Usman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 KUHP, dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Heriadi als Heri Bin Usman berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Gas ELPIJI 3 (tiga) Kilo Gram berwarna Hijau;

Dikembalikan kepada saksi Winda als Winda Binti Tarmiz

- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan "skkmigas"
- 1 (satu) buah Dompet warna merah kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah Dompet warna emas

Dikembalikan kepada saksi Yulia Binti Yusuf

- 1 (satu) unit motor Honda scopy warna hitam lis merah dengan No Rangka : MH1JM3128KK765260 No Mesin : JM31E2760050 dengan No polisi BN 4911 PJ;
- 1 (satu) buah BPKP Motor Honda scopy warna hitam lis merah dengan No Rangka : MH1JM3128KK765260 No Mesin : JM31E2760050 dengan No polisi BN 4911 PJ
- 1 (satu) buah STNK Motor Honda scopy warna hitam lis merah dengan No Rangka : MH1JM3128KK765260 No Mesin : JM31E2760050 dengan No polisi BN 4911 PJ

Dikembalikan kepada Terdakwa Heriadi als Heri Bin Usman

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah ada pertanggungjawaban dari pihak Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) unit motor kepada korban yaitu Saksi Fahmi Bin Ma'un;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meyakini tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-15/Batang/Eoh.2/02/2023 tanggal 1 Maret 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Heriadi als Heri Bin Usman, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib, setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, bertempat di rumah milik saksi Fahmi Bin Ma' unyang beralamatkan di Dusun Tanah Merah RT.006 Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kab. Bangka Tengah Prop. Kep. Bangka Belitung, dan rumah saksi Winda als Winda



Binti Tarmizi yang beralamatkan di Desa Namang RT.009 Kecamatan nameng Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadil perkara ini, “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harusnya dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat rumah milik saksi Fahmi Bin Ma'un yang beralamatkan di Dusun Tanah Merah RT.006 Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kab. Bangka Tengah Prop. Kep. Bangka Belitung dalam keadaan kosong dan terkunci, karena pada saat itu sedang dalam keadaan suasana lebaran, dan saksi Fahmi Bin Ma'un sedang meninggalkan rumah untuk bersilaturahmi dengan keluarga disepertaran Dusun Tanah merah Desa Baskara bakti Kecamatan namang Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.30 wib, saksi Fahmi Bin Ma'un dan saksi Yulia Binti Yusuf kembali pulang ke rumahnya, dimana pada saat saksi Yulia Binti Yusuf hendak membuka pintu rumah, saksi Yulia Binti Yusuf melihat pintu rumah bagian belakang sudah terbuka, kemudian saksi Yulia Binti Yusuf memanggil dan memberitahukan kepada saksi Fahmi Bin Ma'u. kemudian saksi Yulia Binti Yusuf bersama dengan saksi Fahmi Bin Ma'un langsung melihat pintu bagian belakang dan ternyata sudah dalam keadaan rusak, selanjutnya saksi Yulia Binti Yusuf bersama dengan saksi Fahmi Bin Ma'un langsung menuju kamar bagian belakang dan melihat beberapa dompet yang berada disamping kasur serta celengan yang berisikan sejumlah uang sudah hilang, dimana di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan “skkmigas” berisikan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah kombinasi hitam berisikan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna emas yang berisikan uang sebesar Rp.1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), serta 1 (satu) buah celengan kaleng yang berisikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga akibat peristiwa tersebut saksi Yulia Binti Yusuf dan saksi Fahmi Bin Ma'un mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp.12.975.000,- (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi Fahmi Bin Ma'un tersebut adalah dilakukan dengan cara pada saat Terdakwa hendak menuju ke Desa Batu belubang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra X warna hitam silver tanpa nopol, Terdakwa melihat rumah dalam keadaan kosong, selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi rumah saksi Fahmi Bin Ma'un dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra X warna hitam silver tanpa nopol kemudian menuju ke belakang rumah saksi Fahmi bin Ma'un, lalu mencongkel pintu bagian belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, dan setelah berhasil terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan "skkmigas" berisikan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah kombinasi hitam berisikan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna emas yang bersikan uang sebesar Rp.1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), serta 1 (satu) buah celengan kaleng yang berisikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Fahmi Bin Mau'un dan saksi Yulia Binti Yusuf.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga ada melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wib di rumah saksi Winda als Winda Binti Tarnizi yang beralamatkan di Desa Namang RT.009 Kecamatan nameng Kabupaten Bangka Tengah, yang dilakukan dengan cara memanjat pagar dengan ketinggian kurang lebih 2 (dua) meter, lalu Terdakwa mencongkel jendela bagian belakang rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan langsung masuk ke dalam rumah mengambil 1 (satu) buah tabung gas ELPIJI warna hijau, tabungan kaleng(celengan) yang berisikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tunai sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Winda als Winda Binti Tarniz, dan akibat perbuatan tersebut saksi Winda als Winda Binti Tarniz mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar uang hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dipergunakan sebagian untuk membantu Istri Terdakwa membeli 1 (satu) unit motor Honda scopy warna hitam lis merah dengan No Rangka:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM3128KK765260 No Mesin: JM31E2760050 dengan No polisi BN 4911 PJ.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fahmi Bin Ma'un**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa telah terjadi pencurian di rumah Saksi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB yang beralamat di Dusun Tanah Merah RT 006 Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah atas sejumlah uang dengan total kurang lebih sejumlah Rp12.975.000,00 (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut pukul 09.30 WIB, Saksi bersama dengan istrinya yaitu Saksi Yulia Binti Yusuf pergi meninggalkan rumah untuk bersilaturahmi dengan keluarga di sekitaran Dusun Tanah Merah Desa Baskara tersebut dalam rangka lebaran, kemudian pada pukul 11.30 WIB, Saksi dan Saksi Yulia Binti Yusuf pulang ke rumah, pada saat Saksi Yulia Binti Yusuf membuka pintu rumah, Saksi Yulia Binti Yusuf melihat bahwa pintu belakang rumah yang tadinya dalam keadaan tertutup sudah terbuka, kemudian Saksi memeriksa pintu belakang tersebut dan Saksi menemukan kondisi pintu belakang tersebut sudah dirusak, kemudian Saksi pun langsung menuju kamar bagian belakang rumah dan melihat beberapa dompet yang berada di samping Kasur serta celengan yang berisikan sejumlah uang telah hilang, kemudian Saksi pun melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa uang-uang tersebut berada di dalam beberapa dompet yaitu dompet warna hitam bertuliskan "skkmigas" berisikan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil menabung dari gaji Saksi dan hasil penjualan untuk membeli laptop,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet warna merah kombinasi hitam berisikan uang sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu Rupiah) yang merupakan hasil penjualan kelapa dan cumi, dompet warna kuning berisi uang recehan dengan total sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), di dalam sebuah plastik sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk membayar ikan, di dalam celengan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

- Bahwa sebelum meninggalkan rumah, Saksi mengetahui kondisi rumah dan kamar belakang tersebut dalam keadaan kosong dan terkunci;
- Bahwa pintu belakang rumah milik Saksi mengalami kerusakan yaitu terdapat bekas congkelan, dan pintu kamar tempat berada dompet juga dalam keadaan rusak kuncinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi maupun Saksi Yulia Binti Yusuf untuk mengambil keseluruhan uang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.975.000,00 (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **Yulia Binti Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa telah terjadi pencurian di rumah Saksi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB yang beralamat di Dusun Tanah Merah RT 006 Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah atas sejumlah uang dengan total kurang lebih sejumlah Rp12.975.000,00 (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut pukul 09.30 WIB, Saksi bersama dengan suaminya yaitu Saksi Fahmi Bin Ma'un pergi meninggalkan rumah untuk bersilaturahmi dengan keluarga di sekitaran Dusun Tanah Merah Desa Baskara tersebut dalam rangka lebaran, kemudian pada pukul 11.30 WIB, Saksi dan Saksi Fahmi Bin Ma'un pulang ke rumah, pada saat Saksi membuka pintu rumah, Saksi melihat bahwa pintu belakang rumah yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Kba



tadinya dalam keadaan tertutup sudah terbuka, kemudian Saksi Fahmi Bin Ma'un memeriksa pintu belakang tersebut dan Saksi Fahmi Bin Ma'un menemukan kondisi pintu belakang tersebut sudah dirusak, kemudian Saksi Fahmi Bin Ma'un pun langsung menuju kamar bagian belakang rumah dan melihat beberapa dompet yang berada di samping Kasur serta celengan yang berisikan sejumlah uang telah hilang, kemudian Saksi Fahmi Bin Ma'un pun melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa uang-uang tersebut berada di dalam beberapa dompet yaitu dompet warna hitam bertuliskan "skkmigas" berisikan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil menabung dari gaji Saksi dan hasil berjualan untuk membeli laptop, dompet warna merah kombinasi hitam berisikan uang sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu Rupiah) yang merupakan hasil penjualan kelapa dan cumi, dompet warna kuning berisi uang recehan dengan total sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), di dalam sebuah plastik sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk membayarkan, di dalam celengan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa sebelum meninggalkan rumah, Saksi mengetahui kondisi rumah dan kamar belakang tersebut dalam keadaan kosong dan terkunci;
- Bahwa pintu belakang rumah milik Saksi mengalami kerusakan yaitu terdapat bekas congkelan, dan pintu kamar tempat berada dompet juga dalam keadaan rusak kuncinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi maupun Saksi Fahmi Bin Ma'un untuk mengambil keseluruhan uang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.975.000,00 (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **Winda Binti Tarmizi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;



- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 (tiga) kilogram berwarna hijau, tabungan kaleng (celengan uang) yang Saksi tidak ketahui jumlah pasti isinya, dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), di rumah Saksi yang beralamat di Desa Namang RT 009 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa kondisi rumah Saksi saat itu tidak ada orang, karena Saksi dan suami Saksi pergi meninggalkan rumah untuk bersilahturahmi dengan keluarga ke Desa Kurau Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah karena saat itu masih dalam suasana Lebaran Idul Adha. Sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan suaminya kembali ke rumah, saat itu Saksi hendak membersihkan BAB anak Saksi dan Saksi melihat pintu jendela dalam keadaan terbuka sedikit yang mana pintu jendela tersebut sebelumnya ditinggal dalam keadaan tertutup rapat, kemudian Saksi pun masuk rumah lewat pintu samping dan kemudian Saksi mengecek pintu kamar bagian depan, Saksi pun melihat pintu sudah dalam keadaan rusak seperti dicongkel kemudian Saksi mengecek isi kamar dan melihat lemari Saksi masih dalam keadaan baik kemudian Saksi memberitahukan suami Saksi bahwa rumahnya telah dimasuki orang;
- Bahwa Saksi maupun suaminya tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang di dalam rumah tersebut;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB, yang mana saat itu sedang hari Raya Idul Adha, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra X warna hitam silver hendak menuju Desa Cambai untuk mencari rumah-rumah yang bias dimasuki oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat rumah milik Saksi Winda Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarmizi dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat pagar dengan ketinggian kurang lebih 2 (dua) meter, setelah sampai Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) tabung gas ELPIJI 3 (tiga) kilogram berwarna hijau yang berada di luar rumah dekat pintu belakang, tabungan kaleng (celengan) yang berisikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) yang berada di dalam lemari yang berada di kamar depan, dan uang tunai sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) yang berada di sebelah tabungan kaleng (celengan);

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali melakukan aksinya lagi pada sebuah rumah milik Saksi Fahmi Bin Ma'un dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra X warna hitam *silver*, dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa menuju belakang rumah dan mencongkel pintu belakang rumah tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) buah dompet warna emas dan 1 (satu) buah celengan kaleng, yang seluruh dompet dan celengan tersebut berisikan uang keseluruhannya kurang lebih sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Winda Binti Tarmizi dan Saksi Fahmi Bin Ma'un untuk mengambil barang-barang di rumah mereka;
- Bahwa 1 (satu) buah linggis yang dipakai Terdakwa merupakan miliknya sendiri yang selalu dibawa oleh Terdakwa untuk melancarkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan seluruh uang yang didapat dari pencurian kedua rumah tersebut untuk makan sehari-hari, melakukan judi *online*, dan Terdakwa memberikan uang kepada istrinya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Scoopy warna hitam merah, serta sisanya habis untuk membeli ban motor dan olinya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali yaitu untuk pencurian motor sebanyak 2 (dua) kali dan percobaan pencurian dengan pemberatan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gas ELPIJI 3 (tiga) kilo gram berwarna hijau;
2. 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan "skkmigas";
3. 1 (satu) buah dompet warna merah kombinasi hitam;
4. 1 (satu) buah dompet warna emas;
5. 1 (satu) unit motor HONDA Scoopy warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi BN 4911 PJ Nomor Rangka: MH1JM3128KK765260 Nomor Mesin: JM31E2760050;
6. 1 (satu) buah BPKP motor HONDA Scoopy warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi BN 4911 PJ Nomor Rangka: MH1JM3128KK765260 Nomor Mesin: JM31E2760050;
7. 1 (satu) buah STNK motor HONDA Scoopy warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi BN 4911 PJ Nomor Rangka: MH1JM3128KK765260 Nomor Mesin: JM31E2760050;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB, yang mana saat itu sedang hari Raya Idul Adha, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra X warna hitam *silver* hendak menuju Desa Cambai untuk mencari rumah-rumah yang dapat dimasuki oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat rumah milik Saksi Winda Binti Tarmizi yang beralamat di Desa Namang RT 009 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat pagar dengan ketinggian kurang lebih 2 (dua) meter, setelah sampai Terdakwa



mencongkel jendela belakang rumah tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ELPIJI 3 (tiga) kilo gram berwarna hijau yang berada di luar rumah dekat pintu belakang, tabungan kaleng (celengan) yang berisikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) yang berada di dalam lemari yang berada di kamar depan, dan uang tunai sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) yang berada di sebelah tabungan kaleng (celengan);

2. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali melakukan aksinya lagi pada sebuah rumah milik Saksi Fahmi Bin Ma'un yang beralamat di Dusun Tanah Merah RT 006 Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra X warna hitam *silver*, dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa menuju belakang rumah dan mencongkel pintu belakang rumah tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan "skkmigas" yang berisi uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah kombinasi hitam yang berisi uang sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) buah dompet warna emas yang berisi uang recehan dengan total sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), 1 (satu) buah plastik berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dan 1 (satu) buah celengan kaleng berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
3. Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Winda Binti Tarmizi dan Saksi Fahmi Bin Ma'un untuk mengambil barang-barang di rumah mereka;
4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Winda Binti Tarmizi mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan Saksi Fahmi Bin Ma'un mengalami kerugian sejumlah Rp12.975.000,00 (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
5. Bahwa 1 (satu) buah linggis yang dipakai Terdakwa merupakan miliknya sendiri yang selalu dibawa oleh Terdakwa untuk melancarkan perbuatannya;
6. Bahwa Terdakwa menggunakan seluruh uang yang didapat dari pencurian kedua rumah tersebut untuk makan sehari-hari, melakukan judi *online*, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan uang kepada istrinya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit motor HONDA Scoopy warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi BN 4911 PJ Nomor Rangka: MH1JM3128KK765260 Nomor Mesin: JM31E2760050, serta sisanya habis untuk membeli ban motor dan oli nya;

7. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali yaitu untuk pencurian motor sebanyak 2 (dua) kali dan percobaan pencurian dengan pemberatan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (st



zwijgen element van delict), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Heriadi Alias Heri Bin Usman lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ditemukan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB, yang mana saat itu sedang hari Raya Idul Adha, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra X warna hitam *silver* hendak menuju Desa Cambai untuk mencari rumah-rumah yang dapat dimasuki oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat rumah milik Saksi Winda Binti Tarmizi yang beralamat di Desa Namang RT 009 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat pagar dengan ketinggian kurang lebih 2 (dua) meter, setelah sampai Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ELPIJI 3 (tiga) kilo gram berwarna hijau yang berada di luar rumah dekat pintu belakang, tabungan kaleng (celengan) yang berisikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) yang berada di dalam lemari yang berada di kamar depan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tunai sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) yang berada di sebelah tabungan kaleng (celengan), yang keseluruhannya merupakan milik Saksi Winda Binti Tarmizi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali melakukan aksinya lagi pada sebuah rumah milik Saksi Fahmi Bin Ma'un yang beralamat di Dusun Tanah Merah RT 006 Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra X warna hitam *silver*, dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa menuju belakang rumah dan mencongkel pintu belakang rumah tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan "skkmigas" yang berisi uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah kombinasi hitam yang berisi uang sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) buah dompet warna emas yang berisi uang recehan dengan total sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), 1 (satu) buah plastik berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dan 1 (satu) buah celengan kaleng berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), yang keseluruhannya merupakan milik Saksi Fahmi Bin Ma'un;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah tabung gas ELPIJI 3 (tiga) kilo gram berwarna hijau yang berada di luar rumah dekat pintu belakang, tabungan kaleng (celengan) yang berisikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) yang berada di dalam lemari yang berada di kamar depan, dan uang tunai sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) yang berada di sebelah tabungan kaleng (celengan), 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan "skkmigas" yang berisi uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah kombinasi hitam yang berisi uang sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) buah dompet warna emas yang berisi uang recehan dengan total sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), 1 (satu) buah plastik berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dan 1 (satu) buah celengan kaleng berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), yang diambil oleh Terdakwa tersebut secara keseluruhan bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik orang lain, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;



Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai “Melawan Hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin baik dari Saksi Winda Binti Tarmizi maupun Sak Saksi Fahmi Bin Ma'un untuk mengambil barang-barang milik kedua orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan seluruh uang yang didapat dari pencurian kedua rumah tersebut untuk makan sehari-hari, melakukan judi *online*, dan Terdakwa memberikan uang kepada istrinya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit motor HONDA Scoopy warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi BN 4911 PJ Nomor Rangka: MH1JM3128KK765260 Nomor Mesin: JM31E2760050, serta sisanya habis untuk membeli ban motor dan olinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditemukan bahwa kepemilikan barang-barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin ataupun kehendak dari pemilik sahnya, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ditemukan bahwa Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam rumah milik Saksi Winda Binti Tarmizi dilakukan dengan cara memanjat pagar dengan ketinggian kurang lebih 2 (dua) meter, setelah sampai Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis, dan untuk masuk ke dalam rumah milik Saksi Fahmi Bin Ma'un Terdakwa menuju belakang rumah dan mencongkel pintu belakang rumah tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis, yang mana 1 (satu) buah linggis ini merupakan milik Terdakwa sendiri yang selalu dibawa oleh Terdakwa untuk melancarkan perbuatannya namun 1 (satu) buah linggis tersebut tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini karena sudah dilakukan pelaksanaan putusan terhadap perkara Terdakwa



sebelumnya yang menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sama, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur tentang suatu bentuk gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis*), Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”, menurut Simons berdasarkan *Memorie van Toelichting*, pembentuk Undang-Undang dalam hal terjadi *concursum realis* mengikuti *tussenstelsel* atau sistem antara. Artinya, pembentuk Undang-undang membedakan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis. Menurut Simons, paling tidak ada 5 (lima) stelsel pemidanaan. Pertama, *eenvoudige cummulatiestelsel* atau sistem hukuman yang bersifat sederhana, artinya bagi setiap perbuatan pidana, Hakim dapat menjatuhkan pidana seperti yang telah diancamkan oleh Undang-Undang. Kedua, *absorptiestelsel* atau sistem penyerapan dari pidana yang berlainan. Dalam hal ini Hakim dapat menjatuhkan pidana maksimum terhadap kejahatan yang paling berat. Ketiga, *beperkte cummulatiestelsel* atau *reductiestelsel* atau *stelsel* kumulasi. Disini Hakim dapat menjatuhkan pidana untuk setiap perbuatan pidana, namun beratnya hukuman harus dibatasi. Keempat, *verschepingstelsel* atau *exasperatiestelsel* atau sistem pemberatan hukuman yang terberat. Artinya, Hakim hanya menjatuhkan pidana yang paling berat ditambah dengan pemberatan. Kelima, *zuivere cummulatiestelsel* atau sistem kumulasi murni yang berarti terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dalam konteks *concursum realis*, Hakim menjatuhkan pidana tanpa pengurangan. Mengenai stelsel mana yang digunakan tentunya tidak terlepas dari *concursum realis* yang terjadi (Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Pertama,



terjadi beberapa perbuatan pidana. Kedua, semua perbuatan pidana yang terjadi memuat ancaman pidana pokok yang sejenis. Artinya, pidana pokok dari semua perbuatan pidana yang terjadi berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilo gram berwarna hijau, tabungan kaleng (celengan) yang berisikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), dan uang tunai sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah milik Saksi Winda Binti Tarmizi yang beralamat di Desa Namang RT 009 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah milik Saksi Fahmi Bin Ma'un yang beralamat di Dusun Tanah Merah RT 006 Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan "skkmigas" yang berisi uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah kombinasi hitam yang berisi uang sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) buah dompet warna emas yang berisi uang recehan dengan total sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), 1 (satu) buah plastik berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dan 1 (satu) buah celengan kaleng berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, oleh karena telah terjadi kesepakatan antara istri dari Terdakwa dengan korban Saksi Fahmi Bin Ma'un untuk memberikan 1 (satu) unit motor HONDA Scoopy warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi BN 4911 PJ Nomor Rangka: MH1JM3128KK765260 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin: JM31E2760050 beserta BPKB dan STNK sebagai penggantian sebagian kerugian yang dialami oleh Saksi Fahmi Bin Ma'un, maka Majelis Hakim akan pertimbangan hal tersebut dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gas elpiji 3 (tiga) kilo gram berwarna hijau, yang telah disita dari Saksi Winda Binti Tarmizi, maka dikembalikan kepada Saksi Winda Binti Tarmizi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan "skkmigas", 1 (satu) buah dompet warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) buah dompet warna emas, yang telah disita dari Saksi Yulia Binti Yusuf, maka dikembalikan kepada Saksi Yulia Binti Yusuf;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor HONDA Scoopy warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi BN 4911 PJ Nomor Rangka: MH1JM3128KK765260 Nomor Mesin: JM31E2760050, 1 (satu) buah BPKB motor HONDA Scoopy warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi BN 4911 PJ Nomor Rangka: MH1JM3128KK765260 Nomor Mesin: JM31E2760050, dan 1 (satu) buah STNK motor HONDA Scoopy warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi BN 4911 PJ Nomor Rangka: MH1JM3128KK765260 Nomor Mesin: JM31E2760050, yang sebagian sumber pembeliannya merupakan hasil dari kejahatan dari korban Saksi Fahmi Bin Ma'un, dan sebagaimana yang telah disepakati oleh istri Terdakwa dengan Saksi Fahmi Bin Ma'un, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Fahmi Bin Ma'un;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah terjadi upaya pengembalian kerugian dari istri Terdakwa kepada Saksi Fahmi Bin Ma'un;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Heriadi Alias Heri Bin Usman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gas Elpiji 3 (tiga) kilo gram berwarna hijau;

Dikembalikan kepada Saksi Winda Binti Tarmizi

- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan "skkmigas";
- 1 (satu) buah dompet warna merah kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna emas;

Dikembalikan kepada Saksi Yulia Binti Yusuf

- 1 (satu) unit motor HONDA Scoopy warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi BN 4911 PJ Nomor Rangka: MH1JM3128KK765260 Nomor Mesin: JM31E2760050;
- 1 (satu) buah BPKB motor HONDA Scoopy warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi BN 4911 PJ Nomor Rangka: MH1JM3128KK765260 Nomor Mesin: JM31E2760050;
- 1 (satu) buah STNK motor HONDA Scoopy warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi BN 4911 PJ Nomor Rangka: MH1JM3128KK765260 Nomor Mesin: JM31E2760050;

Dikembalikan kepada Terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Fahmi Bin Ma'un;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H., Devia Herdita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sofyan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Van Jessica, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Sofyan, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20